



PUTUSAN
Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setiawan Alim Anak Akian;
2. Tempat lahir : Untang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Mayan RT 04 RW 02 Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 24 November 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Terdakwa pada persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Charli Nobel, S.H., M.H., pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.73/Pid.Sus/2024/PN Bek;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

KESATU:

- Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

- Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 15 Oktober 2024, No.Reg.Perkara: PDM-20/Enz/10/2024, yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Alim Anak Akian terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5



(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (bruto : 10,14 gram, netto : 9,96 gram, BPOM : 0,10 gram, sisih musnah : 7,86 gram dan pembuktian perkara : 2 gram);
- 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk “Infinix Hot 30i” warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk “Yamaha N-Max” warna hijau tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN ALIM Anak AKIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SETIAWAN ALIM Anak AKIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan



pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (bruto : 10,14 gram, netto : 9,96 gram, BPOM : 0,10 gram, sisih musnah : 7,86 gram dan pembuktian perkara : 2 gram);

- 1 (satu) potongan plastik warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk "Infinix Hot 30i" warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Yamaha N-Max" warna hijau tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Bek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 73/Pid.Sus/ 2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri



Bengkayang tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 30 Oktober kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berkenaan dengan penerapan Pasal yang berbeda antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan yang dibacakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kekhasan dalam hal penyusunan dakwaan, yang mana berikutnya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum akan memilih dakwaan yang paling tepat dan terbukti sesuai dengan alat bukti yang Penuntut Umum ajukan di muka persidangan;
2. Bahwa dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara a quo atas nama Terdakwa Setiawan Alim Anak Akian tersebut sebelumnya hanya Penuntut Umum susun berdasarkan daripada keterangan Terdakwa sendiri yang mana dakwaan itu sendiri merupakan ilustrasi atau gambaran daripada bagaimana dan seperti apa



peristiwa yang Terdakwa alami sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi dan terbukti melakukan suatu tindak pidana sehubungan dengan ditemukannya barang bukti saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh anggota polisi dengan disaksikan Saksi umum dari warga di sekitar tempat kejadian perkara, yang mana penerapan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lazimnya dikenakan untuk tindak pidana transaksi narkotika yang disertai dengan barang bukti yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika seperti uang hasil penjualan narkotika, alat timbang digital dan paketan plastik klip narkotika siap edar;

3. Bahwa menurut hemat kami dakwaan yang paling tepat dan terbukti terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta didukung dengan alat bukti sesuai KUHAP yang mempunyai nilai pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo di persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memutus perkara a quo dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang cermat dalam menilai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dikarenakan Majelis Hakim sekurang-kurangnya memeriksa dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya yang mana Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Bahwa adapun permohonan kami selaku Pembanding dalam perkara a quo yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Alim Anak Akian** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (bruto : 10,14 gram, netto : 9,96 gram, BPOM : 0,10 gram, sisih musnah : 7,86 gram dan pembuktian perkara : 2 gram);
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk “Infinix Hot 30i” warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk “Yamaha N-Max” warna hijau tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK



73/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024 dan juga Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di Sanggau Ledo, Terdakwa menelpon Sdr. Langsung dan mengatakan "Bang kalau bisa saya minta bahan" dan Sdr.Langsung memperbolehkannya, kemudian Terdakwa dan Sdr.Langsung bersepakat untuk bertemu di tanjakan Padao, Sanggau Ledo, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max, saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan datang Sdr.Langsung meletakkan sesuatu di atas jok motor kemudian pergi meninggalkan tempat, saat itu Terdakwa kembali menghampiri sepeda motornya, mengambil bungkusan dan menaruhnya ke dalam saku motor sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan tempat dan ditangkap saat perjalanan pulang, sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan raya Ledo Kabupaten Bengkayang yang mana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, potongan plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 30i warna abu-abu;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa tidak melakukan perbuatan menerima bungkusan paket sabu dari Sdr.Langsung secara langsung, namun perbuatannya mengambil bungkusan yang diletakkan oleh Sdr.Langsung di atas jok sepeda motornya dan menyimpan barang tersebut ke dalam saku sepeda motor yang Terdakwa gunakan, telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meletakkan barang tersebut ke dalam penguasaannya secara sadar, dengan demikian Terdakwa dapat diartikan sebagai penerima dari paket narkotika;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan ke 1(satu) yang hanya menyatakan bahwa Terdakwa Setiawan Alim Anak Akian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, harus diubah sehingga menjadi Terdakwa Setiawan Alim Anak Akian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0479 tanggal 14 Juni 2024 pada intinya menerangkan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih bening ditemukan zat metamfetamine;

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) klip warna putih bening telah dipertimbangkan bahwa di dalamnya adalah berisi narkotika jenis sabu, bukan lagi diduga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan ke 5 (lima) harus diubah, yaitu tanpa kata "diduga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai redaksi amar putusannya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN ALIM Anak AKIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SETIAWAN ALIM Anak AKIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu (bruto : 10,14 gram, netto : 9,96 gram, BPOM: 0,10 gram, sisih musnah : 7,86 gram dan pembuktian perkara : 2 gram);
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Infinix Hot 30i" warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Yamaha N-Max" warna hijau tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK



Ttd.
Mulyana, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT PTK